



**Keamanan dan Kesehatan Bagi Pekerja Warung Kopi yang Beroperasi 24 Jam
Safety and Health for Coffee Shop workers that Operate 24 Hours**

Intan Carrisa
202040100031

PROPOSAL SKRIPSI

**Prodi Hukum
Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Bulan Mei, Tahun 2023**

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Judul : Keamanan dan Kesehatan Bagi Pekerja Warung Kopi yang Beroperasi 24 Jam
Nama Mahasiswa : Intan Carrisa
NIM : 202040100031

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing
Mochammad Tanzil Multazam, S.H., M.Kn.
NIDN.00000000

Diketahui oleh

Ketua Program Studi
Noor Fatimah Mediawati, S.H., M.H.
NIDN. 000000000

Tanggal Pengesahan
(HH/BB/TT)

DAFTAR ISI

A. Bagian Pengesahan

1. Sampul
2. Lembar Pengesahan
3. Daftar Isi

B. Bagian Isi

1. Judul
2. Pendahuluan
3. Rumusan Masalah
4. Pertanyaan Penelitian
5. Kategori SDGs
6. Metode
7. Jadwal Penelitian

I. PENDAHULUAN

Warung kopi merupakan suatu usaha kecil yang sudah sangat populer di Indonesia. Banyak berbagai kalangan yang menghabiskan waktunya di warung kopi dengan cara bersantai, berkumpul dengan teman teman atau bahkan bekerja. Dalam menjalankannya usaha warung kopi ini, para pemilik biasanya memperkejakan karyawan untuk membantu menjalankan usahanya. Maka dari itu, jaminan keamanan dan kesehatan pekerja merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pemilik warung kopi.[1]

Pada konteks warung kopi, jaminan pekerja menjadi hal yang sangat penting karena karyawan yang bekerja seringkali bekerja di lingkungan kondisi yang kurang nyaman. Selain itu, mereka juga seringkali berhadapan dengan pelanggan yang mungkin bersikap kurang sopan atau tidak ramah. Oleh karena itu, pemilik warung kopi harus memberikan jaminan pekerja yang memadai bagi karyawan agar menjaga kesejahteraan karyawan dan meningkatkan produktivitas kerja.[2]

Penelitian menyatakan bahwa masih banyak warung kopi yang belum memenuhi persyaratan mengenai jaminan keamanan dan kesehatan bagi pekerja. Hal ini terjadi dikarenakan pemilik warung kopi yang masih kurang pemahaman mengenai kewajibannya terhadap para pekerja. Tidak adanya kontrak mengakibatkan kekuatan hukumnya terlalu lemah dan menimbulkan beban kerja yang berat terhadap tenaga kerja.[3]

Di Amerika Serikat, dikenal dengan Occupational Safety and Health Act yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja.[4] Pemerintah Amerika Serikat merasa perlu untuk ikut campur dalam hal ini karena tingkat kecelakaan kerja yang terjadi setiap tahun semakin meningkat sejalan dengan perkembangan usaha dan bertambahnya jumlah karyawan. Tindakan ini diharapkan dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja dan meningkatkan keselamatan para pekerja di tempat kerja. Di Indonesia terdapat banyak warung kopi yang tidak mendaftarkan karyawannya kedalam program BPJS Ketenagakerjaan dikarenakan adanya rotasi pekerja pada waktu yang tidak diketahui (pekerja tidak tetap).[5]

Penelitian terdahulu telah mengkaji tentang keamanan dan kesehatan pekerja di Sidoarjo. Di Indonesia pemerintah dianggap sudah tegas dalam memberikan sanksi terhadap para pemilik warung kopi yang tidak mendaftarkan pekerja untuk mendapatkan perlindungan kerja.[6]

Rumusan Masalah : Jaminan Keamanan dan Kesehatan Pekerja Bagi Warkop yang Tidak Berbadan Hukum

Pertanyaan Penelitian : Apakah warkop yang tidak berbadan hukum mempunyai perlindungan bagi tenaga kerja?

Kategori SDGs : Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi.

II. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative dengan focus pada jenis pendekatan perundang-undangan (statue approach) untuk mengkaji UU Ketenagakerjaan NO.13 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah No.84 tahun 2010 tentang perubahan ketujuh atas PP No.14 tahun 1993, dan Peraturan Menteri No.5 tahun 1996 tentang perubahan system manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Dengan menggunakan teknik yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah undang-undang, sementara sumber data sekunder terdiri dari konvensi internasional, buku, jurnal, artikel internet, dan bahan-bahan lain yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan metode studi kepustakaan.

III. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian sebagaimana bisa dilihat pada gambar 1.

No.	Tahap dan Kegiatan Penelitian	Waktu (Bulan)					
		1	2	3	4	5	6
1.	Persiapan Menyusun Proposal						
2.	Pengumpulan Data Mengumpulkan Data Primer dan Sekunder						
3.	Pengolahan dan Analisis Data						
4.	Penyusunan Laporan						
5.	Dan Lain-lain						

REFERENSI

- [1] S. N. Putra, “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA PADA MALAM HARI DI BIDANG USAHA JASA WARUNG KOPI (STUDI PADA 3 BIDANG USAHA JASA WARUNG KOPI DI KOTA BANDA ACEH),” 3 Juli 2014. <https://lens.org/011-990-947-891-999>
- [2] R. Haikal, “LEGAL PROTECTION FOR COFFEE SHOP WORKERS WHO HAVE NOT BEEN ENROLLED IN THE EMPLOYMENT SOCIAL SECURITY PROGRAM,” vol. 5, no. 2, 2021.
- [3] “kuliah_10_Hub_Industrial_di_Indonesia_K3.pdf.”
- [4] M. K. Fachrudin dan S. Megawati, “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERIZINAN PERDAGANGAN (STUDI PADA UMKM WARUNG KOPI DI KECAMATAN WIYUNG, KOTA SURABAYA),” *Publika*, hlm. 323–334, Jan 2022, doi: 10.26740/publika.v10n1.p323-334.
- [5] “Jurnal Ilmiah Mahasiswa.” <https://jim.usk.ac.id/> (diakses 10 Mei 2023).
- [6] Y. M. A. N. A1011161073, “KEWAJIBAN PENGUSAHA WARUNG KOPI KOKO MEMBERIKAN WAKTU CUTI TAHUNAN PADA PEKERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DIKECAMATAN PONTIANAK SELATAN,”

Jurnal Fatwa Hukum, vol. 3, no. 4, Art. no. 4, Des 2020, Diakses: 10 Mei 2023. [Daring]. Tersedia pada:
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/43536>